



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN/LEMBANG  
KECAMATAN SA'DAN KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang

Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*).

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 104/PP.04.2-BA/7326/KPU-Kab/VII/2020 Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG KECAMATAN SA'DAN KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .**

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Lembang Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Lembang yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

ttd

BONNIE FREEDOM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TORAJA UTARA  
 NOMOR NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG  
 KECAMATAN SA'DAN KABUPATEN TORAJA  
 UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/LEMBANG DI  
 KECAMATAN SA'DAN KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN SA'DAN MALIMBONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ARDIANTO PALILING	L	SA'DAN MALIMBONG	1
2.	LINDA LIMBONG	P	SA'DAN MALIMBONG	2

B. KELURAHAN SA'DAN MATALLO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	EGI MENTENG	L	SA'DAN MATALLO	1
2.	INDRA DAMPA IRIANTO P.	L	SA'DAN MATALLO	2
3.	MURNI BATEBANDERA	P	SA'DAN MATALLO	3
4.	OTTO MARIPPI	L	SA'DAN TO'AO	4

C. LEMBANG SA'DAN ANDULAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	EVELINA	P	SA'DAN ANDULAN	1
2.	ARJUNA MANGIWA	L	SA'DAN ANDULAN	2

D. LEMBANG SA'DAN BALLOPASANGE'

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LORENSIAH TANDI	P	SA'DAN BALLOPASANGE'	1
2.	SALMON TODING	L	MINANGA, SA'DAN BALLOPASANGE'	2
3.	ALBERT PAREWANG	L	PA'PARARUKAN, SA'DAN BALLOPASANGE'	3

E. LEMBANG SA'DAN LIKULAMBE'NA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	IKA PAKABU	P	SA'DAN LIKULAMBE'NA	1
2.	MERYANTI PARE	P	SA'DAN LIKULAMBE'NA	2
3.	MAGDALENA PAPA	P	SA'DAN LIKULAMBE'NA	3
4.	JONI PONDA	L	BALOMBONG, SA'DAN LIKULAMBE'NA	4

F. LEMBANG SA'DAN PEBULIAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LEDIANA SULELE	P	PEBULIAN	1
2.	JUNIATI LANGITAN	P	PEBULIAN	2
3.	SEPRIANTI PARAPA'	P	PEBULIAN	3

G. LEMBANG SA'DAN PESONDONGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARMAN LOLO PAYUNG	L	SA'DAN PESONDONGAN	1
2.	DAMARIS RANTEALLO	P	DUSUN PERANGIAN	2
3.	TIRRA PAMUTTU	L	SALUBIANG	3

H. LEMBANG SA'DAN TIROALLO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ERDA ANTON BATTI'	P	SA'DAN TIROALLO	1
2.	REKSI PASANG	L	SA'DAN TIROALLO	2
3.	RUTH RAYU	P	SA'DAN TIROALLO	3
4.	BETRIEN TA'DIAMPANG	P	DUSUN BATANG PALLI, SA'DAN TIROALLO	4

I. LEMBANG SA'DAN ULUSALU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	YUSTIN PASAMBO	P	SA'DAN ULUSALU	1
2.	MARIANI RATTA	P	SA'DAN ULUSALU	2
3.	BERTIN PATABO'	P	SA'DAN ULUSALU	3
4.	NURPIDA LUKAS MARRETI	P	PEAWARAN	4
5.	HERMAN RAKAN	L	SA'DAN ULUSALU	5
6.	ALFONSTUS ANGGE'	L	SALU GUSI	6

J. LEMBANG SANGKAROPI'

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MARSELINUS PAMANGIN	L	SANGKAROPI'	1
2.	ADIANTO	L	BAMBA, SANGKAROPI'	2
3.	JULMI SIRAPPA	P	LALE, SANGKAROPI	3
4.	RINA TANDIBALI	P	LALE, SANGKAROPI	4
5.	HESLIN ASNITA SALURAPA'	P	SANGKAROPI'	5

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd


BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum,



MARKUS REGO